

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan di Indonesia mencatat babak baru dengan didirikannya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi dimulai pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank syariah terbesar di negeri ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. BSI lahir dari penggabungan PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin resmi untuk penggabungan ketiga bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat bernomor SR-3/PB. 1/2021. Kemudian, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan BSI. Struktur kepemilikan saham BSI terdiri dari: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Saham yang tersisa dimiliki oleh pihak lain dengan masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menggabungkan keunggulan ketiga bank syariah untuk menawarkan layanan yang lebih lengkap, meningkatkan jangkauan, dan memperkuat kapasitas modal. Dengan sinergi bersama lembaga lain dan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI diharapkan mampu bersaing di level internasional. BSI merupakan upaya untuk menghadirkan bank syariah yang menjadi kebanggaan umat, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti untuk perkembangan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BSI juga mencerminkan modernitas perbankan syariah di Indonesia yang bersifat universal dan berguna bagi semua pihak (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk tumbuh dan menjadi salah satu bank syariah terkemuka dunia sangat terbuka. Dukungan terhadap kinerja positif, serta komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun ekosistem industri halal dan menyiapkan bank syariah nasional yang kokoh, ditambah dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, semakin meningkatkan peluang ini.¹

¹BSI, "Sejarah Perseroan, terbentuknya Bank BSI" Diakses, 24 November 2025. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.htm#:~:text=Didukung%20sinergi%20dengan%20perusahaan%20sertasebuah%20ikhtiar%20mewujudkan%20harapan%20Negeri.

Dalam konteks ini, kehadiran BSI menjadi sangat penting. Selain berfungsi sebagai fasilitator dalam aktivitas ekonomi di seluruh ekosistem industri halal, BSI juga merupakan langkah untuk memenuhi aspirasi bangsa.

Acuan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 mengenai Pembiayaan dengan disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*). Akad-akad yang dapat dibarengi dengan gadai (*rahn*) sebenarnya hanya berupa akad yang berhubungan dengan utang-piutang (*dain*), misalnya yang muncul dari akad pinjam-meminjam (*qardh*), transaksi jual beli (*al-ba'i*) yang berupa cicilan, atau akad sewa-menyewa (ijarah) di mana pembayaran sewanya (*ujrah*) tidak tunai, juga perkongsian (*musyarakah*), kerjasama (*mudharabah*), serta akad amanah untuk mencegah penyalahgunaan.²

Namun demikian, pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan *rahn* tidak lepas dari beragam potensi risiko. Risiko ini timbul karena karakteristik pembiayaan itu sendiri yang melibatkan aset yang dijadikan jaminan, penilaian jaminan, biaya pemeliharaan, serta prosedur eksekusi jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Tantangan menjadi semakin rumit karena BSI sebagai bank syariah harus memastikan bahwa seluruh proses tersebut mematuhi prinsip syariah, terutama yang diatur dalam Fatwa DSN–MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Berdasarkan observasi awal di bank syariah Indonesia bahwasanya analisis risiko pembiayaan yang disertai rahn di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cirebon dengan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan yang menggunakan agunan khususnya adalah produk gadai emas. Dalam produk ini terdapat beberapa akad yang digunakan, yaitu akad *rahn* sebagai dasar penyerahan barang jaminan, akad *qardh* sebagai dasar pemberian dana pinjaman, dan akad ijarah sebagai dasar penarikan biaya jasa penyimpanan emas. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan menyerahkan emas minimal berkadar 16 karat sebagai jaminan.³

Temuan tersebut di perkuat oleh data dari bank syariah Indonesia dimana mengatur tentang publik eksposur risiko dan permodalan yang mencatat indeks

² Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai rahn, An-Nisbah Vol.03, 1, Oktober (2016).

³ Wawancara lapangan dan analisis masalah di bank syariah Indonesia oleh bagian pemasaran di tanggal 14 November 2025.

Perhitungan Atmr Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar dalam risiko kredit dan likuiditas hanya mencapai 75% dalam tenggang waktu 31-45 hari yang berarti dalam katagori belum maksimal penerapannya.⁴ Angka menunjukkan masih lemahnya instansi dalam proses risiko yang terjadi, yang seharusnya mengurangi ada likuiditas dan macet kredit terhadap nasabah.

Dengan demikian, terdapat Berdasarkan pengamatan awal di BSI Cirebon, jenis pembiayaan yang melibatkan rahn terutama terlihat pada produk gadai emas yang menerapkan akad rahn, *qardh*, dan *ijarah*. Nasabah diharuskan menyerahkan emas dengan kadar minimal 16 karat sebagai jaminan sesuai dengan norma syariah. Namun, informasi mengenai risiko dari BSI menunjukkan bahwa pencapaian ATMR terkait risiko kredit hanya berada di angka 75% dalam rentang waktu 31–45 hari, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, belum berjalan dengan baik. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun struktur akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014, pelaksanaan analisis risiko dalam pembiayaan yang disertai *rahn* di BSI Cirebon masih memerlukan perbaikan.

Urgensi penelitian tentang analisis risiko dalam pembiayaan yang disertai rahn di Bank BSI Cirebon semakin mendesak, mengingat pentingnya pembiayaan yang dijamin dalam menjaga kelangsungan operasional bank syariah. Dalam implementasinya, mekanisme *rahn* berperan tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan bank kepada nasabah, tetapi juga sebagai alat pengurangan risiko yang harus dikelola sesuai dengan hukum syariah. Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 menekankan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam pembiayaan yang menggunakan rahn, sehingga setiap penyimpanan bisa menjadi sumber risiko kepatuhan (*sharia compliance risk*). Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko dengan lebih menyeluruh, serta memastikan bahwa pelaksanaan rahn di BSI Cirebon sesuai dengan syariat dan prinsip kehati-hatian yang berlaku di bank.

Apabila isu terkait risiko dan kepatuhan syariah dalam pembiayaan yang menggunakan *rahn* tidak ditangani dengan serius, maka akibatnya bisa sangat luas. Risiko pembiayaan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan peningkatan pembiayaan yang bermasalah (NPF), penurunan kualitas aset, melemahnya kesehatan

⁴ Bank Syariah Indonesia, *eksposur risiko tahun 2025* (Jakarta data risiko kredit, 2024), 21.

keuangan bank, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Selain itu, ketidakcocokan praktik dengan fatwa DSN-MUI dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip syariah yang merugikan baik nasabah maupun lembaga, serta mencoreng citra industri keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan secara akademis dan juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan risiko, meningkatkan kepatuhan syariah, dan mendukung keberlangsungan operasional Bank BSI Cirebon.

Berbagai penelitian Sebelumnya telah banyak membahas penggunaan akad yang disertai *rahn* dalam konteks tentang akad *rahn* pada pembiayaan dalam transaksi baik dengan jaminan maupun analisis sekala dalam penggunaan akad rahnnya. Misalnya, penelitian oleh nazil fahmi (2020) yang mengkaji tentang bagaimana Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa melaksanakan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 mengenai pembiayaan yang menggunakan *rahn*. Penelitian ini mengeksplorasi apakah langkah-langkah pembiayaan dan penerapan jaminan di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang tercantum dalam fatwa tersebut. Temuan menunjukkan bahwa seluruh produk pembiayaan yang berdasarkan *rahn* di Pegadaian Syariah telah mematuhi pedoman fatwa, meskipun masih ada beberapa nasabah yang perlu meningkatkan pemahaman mereka.⁵

Meskipun kajian mengenai akad yang disertai *rahn* banyak di bicarakan, tapi belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis risiko secara khusus menurut prespektif Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014 sebagai kerangka normatif dalam studi akad yang disertai agunan (*rahn*), khususnya di tingkat perbankan syariah dalam pengelolaan akad.

Secara konseptual, studi ini berlandaskan pada pentingnya menggabungkan sudut pandang manajemen risiko dalam perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa tersebut, agar dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang cara mengelola risiko dalam pembiayaan yang melibatkan *rahn* berdasarkan nilai-nilai syariah dan peraturan yang ada.

Landasan teori dalam studi ini berfokus pada penggabungan antara konsep manajemen risiko dalam bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai Pembiayaan yang

⁵ Nazil fahmi, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Nomor: 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2020), 119.

Memanfaatkan Rahn. Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pengelolaan risiko pada pembiayaan berdasarkan jaminan (rahn) tidak hanya memerlukan cara pandang teknis dari perbankan, tetapi juga wajib sejalan dengan aturan fikih muamalah yang mengatur proses gadai dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, teori manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan penanganan risiko diterapkan untuk menerangkan bagaimana bank syariah memelihara kualitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Di sisi lain, teori akad *rahn* dan aturan normatif dari fatwa DSN-MUI dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan atas tindakan *eksploitatif*. Dengan mengintegrasikan kedua kerangka teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan menyeluruh mengenai praktik pengelolaan risiko pada pembiayaan berjaminan *rahn* dalam konteks perbankan syariah yang modern.

Untuk menangani isu risiko dalam pembiayaan yang menggunakan rahn di Bank BSI Cirebon, studi ini menerapkan metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan normatif-syariah. Melalui teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen, penelitian ini mengkaji berbagai risiko yang timbul dalam praktik pembiayaan *rahn*. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 92/2014.

Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada pelaksanaan akad atau kecocokan syariah tanpa mengeksplorasi risiko secara rinci. Penelitian ini memperbarui studi sebelumnya dengan mengintegrasikan analisis manajemen risiko perbankan syariah dan ketentuan syariah dalam fatwa, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan rahn serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh bank. Maka berdasarkan permasalahan yang di jelaskan dalam latar belakang penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut **“ANALISIS RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI SERTAI RAHN DI BANK BSI CIREBON PRESPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN”**

Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih lengkap dan memastikan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan rahn tetap sejalan dengan prinsip syariah serta mendukung kualitas operasional Bank BSI Cirebon.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil penulis mengenai “Macam-macam Akad” dengan topik kajian “Akad dalam pengikatan jaminan dalam lembaga keuangan syariah.” Kemudian pendekatan penelitian yang di gunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan hasil oleh bagian pemasaran bank BSI KC Cirebon melalui wawancara dan informasi lewat observasi.

2. Batasan Masalah

Sebagaimana yang telah diatur dalam latar belakang di atas, agar tidak terjadi perluasan dalam masalah ini dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, pembatasan masalah ini hanya mengenai Analisis Risiko pada pembiayaan Disertai *Rahn* Di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Prespektif Fatwa Dsn-Mui No. 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Akad pembiayaan apa saja yang menggunakan agunan (*rahn*) di Bank BSI KC Cirebon?
- b. Bagaimana mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank BSI KC Cirebon dalam penggunaan akad *rahn*?
- c. Bagaimana mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank BSI KC Cirebon dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn?

C. Tujuan Penelitian

1. Akad pembiayaan apa saja menggunakan agunan (*rahn*) di BSI KC Cirebon
2. Untuk mengetahui mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank BSI KC Cirebon.
3. Untuk mengetahui mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank BSI KC Cirebon dalam Perspektif DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang pembiayaan disertai *rahn* .

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang dampak dari risiko gadai terhadap kegiatan agunan/jaminan pada bank BSI KC Cirebon perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak bank terkait dalam menanggulangi risiko dalam jaminan gadai.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang di bahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Tajul Fuzari dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Perlindungan Kepentingan Bank Terhadap Penurunan Nilai Agunan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Rahn (Suatu Penelitian pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)” menjelaskan bahwa Mekanisme perlindungan bagi kreditur terhadap penurunan nilai jaminan fidusia di PT. Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan prinsip *prudential banking system*, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan bank melalui penerapan prinsip analisis kredit 5C, khususnya pada aspek *Collateral*. Setiap agunan yang dijaminkan oleh nasabah wajib memiliki nilai ekonomi dan legalitas yang jelas untuk meminimalkan risiko kerugian. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, jaminan yang diterima harus memenuhi beberapa unsur penting, seperti kemudahan untuk dipasarkan (*marketability*), kepastian nilai (*ascertainability of value*), stabilitas harga (*stability of value*), kemudahan alih kepemilikan (*transferability*), dan keamanan (*secured*). Hal ini bertujuan agar jaminan memiliki nilai pasar yang stabil dan tidak mengalami penurunan drastis. Fokus utama perlindungan kreditur terletak pada nilai likuiditas pascajual. Apabila nilai likuiditas agunan tidak

memenuhi standar operasional bank, maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 9 ayat 3, bank berhak meminta jaminan tambahan guna memenuhi Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*). Perlindungan terhadap *murtahin* juga diatur dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Ar-Rahn Tasjily*, yang menganjurkan agar *rahin* mendaftarkan objek jaminan fidusia kepada lembaga yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar *murtahin* memperoleh hak istimewa (*privilege*) apabila terjadi wanprestasi dari pihak *rahin*. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga memberikan perlindungan tambahan dengan mengasuransikan agunan yang dijaminakan untuk melindungi dari risiko kehilangan atau kerusakan. Meski demikian, perlindungan asuransi bersifat terbatas tergantung pada jenis polis, baik yang bersifat *partial risk* maupun *all risk*. Selain itu, bank menetapkan bahwa nilai jaminan harus minimal 125% dari plafon pembiayaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko likuiditas, dengan nilai likuiditas sebesar 80% dari harga pasar. Untuk objek jaminan berupa barang bergerak, jika usianya antara 0 hingga 2 tahun, maka nilai likuiditasnya dikurangi 10%. Sedangkan untuk usia 3 hingga 8 tahun, nilai likuiditas dapat dikurangi antara 20% hingga 50% tergantung jenis barangnya. Hal ini dilakukan agar bank memperoleh estimasi *safety margin* yang aman. Upaya perlindungan kreditur dari risiko penurunan nilai jaminan yang diterapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga sejalan dengan ketentuan dalam akad *Rahn*. Hal ini terlihat dari kewajiban *rahin* untuk menanggung seluruh biaya yang timbul karena jaminan berada dalam penguasaannya, termasuk risiko penurunan nilai agunan. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam akad *Rahn Tasjily*, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008, yang memperbolehkan pembebanan biaya riil kepada *rahin*. Intinya, bank harus mampu memberikan perlindungan melalui penetapan biaya-biaya yang bersifat nyata dan memastikan adanya jaminan nilai likuiditas yang harus dipenuhi oleh *rahin*, sebagai pihak yang mengendalikan jaminan.⁶

⁶ Tajul fuzri, "Mekanisme Perlindungan Kepentingan Bank Terhadap Penurunan Nilai Agunan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Rahn (Suatu Penelitian pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 74.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada jaminan yang menggunakan akad yang disertai rahn dan agunan yang berpatok pada fatwa DSN-MUI serta presentasinya. Selain, itu yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu menggabungkan antara pembiayaan *murabahah* dan rahnnya tidak menampilkan risiko dari rahnnya sedangkan penelitian ini berfokus pada risiko fungsi rahnnya dan menganalisis risiko yang terdapat didalamnya.

Kedua, Elza Elvina dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pada Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kantor Cabang Semarang” menjelaskan bahwa Produk BSM Cicil Emas Di BSM Kantor Cabang Semarang Telah Sesuai Dengan Prinsip Syariah. Mekanismenya Mengikuti Tahapan Pembiayaan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Akad Yang Digunakan Adalah Murabahah Untuk Pembelian Emas Secara Cicil, Dan Rahn Sebagai Pengikatan Agunan. Seluruh Proses Mengacu Pada Fatwa-Fatwa DSN-MUI Yang Berlaku.⁷

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada akad yang di gunakan di dalam yaitu akad rahn dalam jaminan. Selain, itu yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada akad tentang jual beli emas sedangkan penelitian ini berfokus pada risiko jika dalam akad rahn.

Ketiga, Rizki Secondita Putri dalam tugas akhirnya yang berjudul “Prosedur Dan Risiko Penggunaan Akad *Qardh Wal Murabahah* Pada Pembiayaan Take Over Di Bank Jateng Cabang Pembantu Syariah Salatiga” menjelaskan bahwa Pembiayaan *take over* adalah jenis pembiayaan yang disediakan oleh Bank Jateng Syariah untuk mengambil alih utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional. Pengalihan ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakstabilan suku bunga di lembaga konvensional yang menyebabkan tingginya cicilan kredit, sehingga nasabah lebih memilih margin tetap yang ditawarkan oleh Bank Jateng Syariah. Di Bank Jateng Cabang Pembantu Syariah Salatiga, akad yang digunakan dalam proses

⁷ Eliza Elviana, “Analisis Terhadap Akad Pada Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kantor Cabang Semarang”, (Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 64.

pembiayaan *take over* ini adalah kombinasi antara akad *qardh* dan *murabahah*. Dalam praktiknya, Bank Jateng Syariah terlebih dahulu memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah untuk melunasi utangnya di lembaga keuangan konvensional. Setelah barang atau aset yang dijadikan objek pembiayaan menjadi milik penuh nasabah, bank kemudian membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah melalui skema *murabahah*, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Penggunaan akad *qardh wal murabahah* tentu tidak lepas dari potensi risiko. Salah satu risiko yang cukup signifikan adalah ketika jaminan atau agunan masih berada di lembaga keuangan konvensional, sementara nasabah memerlukan dana dari bank syariah secepatnya untuk melunasi sisa utangnya. Dalam situasi seperti ini, bank syariah dapat menyetujui pembiayaan tanpa adanya jaminan. Untuk mengatasi risiko tersebut, Bank Jateng Syariah melakukan pengawasan langsung dengan menugaskan petugas guna mendampingi nasabah saat proses pelunasan di lembaga konvensional. Selain itu, bank juga mewajibkan nasabah untuk menyerahkan bukti pelunasan utang sebagai syarat pencairan pembiayaan.⁸

Persamaan dan perbedaan antara kedua kajian ini terletak pada fokus mitigasi risiko dan instrumen syariah yang digunakan untuk mengamankan pembiayaan. Persamaannya, kedua analisis sama-sama menyoroti pentingnya perlindungan bank terhadap potensi gagal bayar atau hilangnya jaminan saat proses peralihan dana terjadi, di mana kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi fondasi utamanya. Adapun perbedaannya, penelitian di Bank Jateng Syariah berfokus pada mekanisme *take over* menggunakan kombinasi akad *Qardh* (pinjaman dana talangan) dan *Murabahah* (jual beli aset), sementara kajian di BSI Cirebon lebih menekankan pada implementasi akad *Rahn* (gadaai) sebagai pengikat jaminan tambahan yang harus selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014, yang mengatur secara spesifik bagaimana pembiayaan dapat disertai dengan penguasaan aset sebagai agunan.

⁸ Rizki Secondita Putri, “Prosedur Dan Risiko Penggunaan Akad Qardh Wal Murabahah Pada Pembiayaan Take Over Di Bank Jateng Cabang Pembantu Syariah Salatiga” , (Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 51.

Keempat, Afifatul Bariroh dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Menanggulangi Pkl Gagal Bayar Dala Menggunakan Akad Upaya Menanggulangi Pkl Gagal Bayar Dalam Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn Di Bmt Nut (Perspektif M Pembiayaan Perspektif Basyarnas)” menjelaskan bahwa pembiayaan dengan akad rahn diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) sebagai modal awal untuk memulai usaha. Dalam menghadapi tantangan pembiayaan akad rahn, BMT NU Temayang menerapkan beberapa strategi, seperti pendekatan supply chain (SC), asas kekeluargaan, pendekatan spiritual, serta tindakan pengambilalihan agunan. Sementara itu, BASYARNAS menyelesaikan persoalan melalui pendekatan damai, menggunakan prinsip *ishlah* (perdamaian), menerapkan hukum Islam, serta menjadikan syariat Islam sebagai landasan penyelesaian sengketa. Baik BMT NU Temayang maupun BASYARNAS memiliki kesamaan dalam menangani kasus gagal bayar, yaitu dengan mengedepankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan yang berlandaskan nilai-nilai humanis.⁹

Perbandingan antara penelitian Afifatul Bariroh dkk (BMT NU) dengan rencana penelitian Anda di Bank BSI Cirebon terletak pada fokus penyelesaian dan landasan aturannya: persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membedah pembiayaan dengan jaminan barang (*rahn*) dan mencari solusi terbaik saat nasabah mengalami kendala pembayaran dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keislaman. Namun, perbedaannya sangat kontras pada objek dan acuannya; jika BMT NU lebih menekankan pada pendekatan praktis-humanis (seperti pendekatan spiritual dan kekeluargaan) untuk pedagang kaki lima, penelitian saya di Bank BSI lebih bersifat formal-yuridis dengan menguji apakah manajemen risiko di bank syariah tersebut sudah sejalan dengan standar baku Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014, sehingga fokus saya lebih kepada kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada institusi perbankan besar dibandingkan pendekatan personal di lembaga mikro.

⁹ Afifatul Bariroh, et al., “Upaya Menanggulangi Pkl Gagal Bayar Dala Menggunakan Akad Upaya Menanggulangi Pkl Gagal Bayar Dalam Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn Di Bmt Nut (Perspektif M Pembiayaan Perspektif Basyarnas)”, *Journal of Education and Management Studies and Management Studies*, Vol. 3, No. 2, (2020): 19.

Kelima, Natasha Meydia Essiva dalam skripsinya yang berjudul “Eksesuki jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah” menjelaskan bahwa Benda jaminan dalam akad pembiayaan *murabahah* yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada dasarnya masih dapat dieksekusi apabila nasabah melakukan wanprestasi. Namun, proses eksekusi tersebut harus melalui mekanisme gugatan wanprestasi di pengadilan. Dalam hal ini, hakim terlebih dahulu harus menyatakan bahwa debitur terbukti melakukan wanprestasi, kemudian baru dapat memerintahkan eksekusi terhadap objek jaminan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Prosedur ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, khususnya bank syariah, karena proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lama dan harus melalui tahapan hukum acara perdata sampai memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht*). Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan kehilangan kekuatan eksekutorialnya dan dianggap sebagai jaminan biasa, karena kekuatan hukum eksekusi pada jaminan fidusia hanya timbul setelah proses pendaftaran selesai dan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengeksekusi jaminan fidusia dalam lingkup perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terutama dalam kasus wanprestasi oleh debitur. Apabila jaminan fidusia telah terdaftar dan memiliki sertifikat, pihak bank syariah hanya perlu mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, yang kemudian akan mengeluarkan penetapan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Namun, jika jaminan fidusia belum didaftarkan dan belum memiliki sertifikat, maka proses penyelesaiannya harus diawali dengan pengajuan gugatan wanprestasi oleh bank syariah ke Pengadilan Agama. Setelah pengadilan memutuskan bahwa debitur terbukti wanprestasi dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, barulah dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut.¹⁰

¹⁰ Natasha Meydia Essiva, “Eksesuki jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah”, (Skripsi universitas Jember, 2017), 69-70.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, yaitu sama-sama mengkaji risiko dan proses eksekusi jaminan ketika nasabah gagal bayar (*wanprestasi*) dalam perbankan syariah. Namun, perbedaannya sangat mendasar pada jenis akad dan aspek hukumnya: penelitian Natasha fokus pada *murabahah* dengan jaminan Fidusia (barang bergerak yang tetap dikuasai nasabah) dan konsekuensi hukum jika jaminan tersebut tidak didaftarkan secara resmi di kantor pendaftaran, sementara penelitian saya lebih spesifik pada pembiayaan dengan akad *Rahn* (gadai syariah) yang dianalisis menggunakan kacamata Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Jika Natasha lebih banyak menyoroti prosedur gugatan di Pengadilan Agama akibat hilangnya hak eksekusi langsung, penelitian ini akan lebih dalam membedah bagaimana implementasi manajemen risiko dan kesesuaian syariahnya di lapangan, khususnya pada praktik di BSI Cirebon.

Keenam, Ai Siti Nurjadidah dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang” menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* dan *rahn* dalam produk pembiayaan BSM Cicil Emas telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO). Prosesnya terdiri dari dua tahapan utama. Pertama, dalam pelaksanaan akad *murabahah*, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank. Setelah itu, bank akan memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan tersebut. Jika disetujui, nasabah akan dihubungi untuk melakukan akad pembiayaan. Setelah akad selesai, pihak bank (melalui petugas OG, AO, atau KWM) akan menghubungi toko emas sebagai pemasok untuk memesan emas sesuai permintaan nasabah. Toko emas kemudian mengirimkan emas ke kantor bank, dan emas tersebut akan dinilai oleh petugas penaksir atau OG untuk dijadikan jaminan, karena emas tersebut akan disimpan di bank. Lalu dalam pelaksanaan akad *rahn*, emas yang dijadikan objek pembiayaan akan disimpan oleh bank selama jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun. Penyerahan emas kepada nasabah baru dilakukan

setelah cicilan pembiayaan dilunasi, karena emas tersebut berfungsi sebagai jaminan selama masa pembiayaan. Pelaksanaan kedua akad ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai akad *murabahah* dan *rahn* dalam pembiayaan cicil emas. Adapun manfaat dari pembiayaan emas dengan akad *murabahah* dan *rahn* ini antara lain: pertama, keamanan, karena emas yang disimpan dapat diasuransikan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan sehingga dapat diganti apabila terjadi sesuatu; kedua, keuntungan finansial, karena harga emas yang cenderung meningkat setiap tahunnya menjadikannya instrumen investasi yang menjanjikan; dan ketiga, pelayanan profesional dari Bank Syariah emas yang dibeli juga dapat diuangkan kembali melalui penjualan atau digadaikan sesuai kebutuhan nasabah.¹¹

Persamaan kedua kajian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu produk pembiayaan perbankan syariah yang menggabungkan dua akad sekaligus *Murabahah* (jual beli) dan *Rahn* (gadai) di mana emas berfungsi sebagai objek yang dibeli sekaligus barang jaminan. Namun, perbedaannya sangat kontras pada fokus dan pisau analisisnya: jika penelitian Nurjadidah lebih bersifat deskriptif untuk membuktikan bahwa prosedur di lapangan sudah sesuai dengan *Standard Procedure Operation* (SPO) bank dan prinsip syariah secara umum, penelitian saya di BSI Cirebon akan bergerak lebih dalam pada Manajemen Risiko dan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 92/2014 sebagai standar hukum spesifik untuk membedah apakah potensi kerugian atau kegagalan pembiayaan tersebut sudah dimitigasi sesuai aturan dewan syariah nasional atau belum.

Ketujuh, Fiqih Aulya Septi dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No.68/Dsn-Mui/Iii/2008 Dan No.92/Dsn-Mui/Iv/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan” menjelaskan bahwa dalam proses gadai, *Rahn tasjily* berfungsi sebagai jaminan berupa barang untuk utang, dengan

¹¹ Ai Siti Nurjadidah, et al., “Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Rahn* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang”, *jurnal EKSISBANK*, Vol. 4, No. 2, (2020): 109-110.

kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada pihak penerima jaminan (*murtahin*) hanya merupakan bukti autentik kepemilikan, sementara barang jaminan (*marhun*) tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemberi jaminan (*rahin*). Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren, pembiayaan yang menerapkan konsep *rahn tasjily* mewajibkan adanya bukti kepemilikan kendaraan bermotor sebagai barang jaminan. Meskipun akad utama dalam pembiayaan gadai tersebut adalah akad *rahn*, perjanjian gadai yang muncul dari hal ini tidak bisa dipisahkan dari masalah utang-piutang, yang di sini berlandaskan pada akad *qardh*. *Qardh* adalah hasil dari adanya sistem gadai. Tujuan utama dari Pembiayaan ARRUM BPKB dan Amanah yang menawarkan layanan peminjaman dana menunjukkan bahwa gadai berimplikasi pada timbulnya utang-piutang. Dalam kedua jenis pembiayaan ini, Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Pendapatan Pegadaian Syariah dalam *rahn tasjily* hanya berasal dari biaya *mu'nah* yang dibayar oleh nasabah (*rahin*) sebagai akibat dari akad *rahn*. Ada kesalahpahaman mengenai penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*mu'nah*) oleh Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren. Akad yang mengikat pada kontrak Pembiayaan ARRUM BPKB dan Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren adalah akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang pencampuran transaksi utang-piutang dengan transaksi komersial (*muawwadhat*), termasuk sewa-menyewa. Sebenarnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*mu'nah*) atas *marhun* adalah suatu kewajiban bagi *rahin* sebagai pemilik *marhun*. Kesesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren telah dianggap sesuai dengan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai *rahn tasjily* dan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 berkaitan dengan Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*), yang mana telah dipenuhi melalui pelaksanaan ketentuan dalam kedua fatwa tersebut. Analisis kesesuaian syariah merupakan langkah pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah, terutama pegadaian syariah, agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia pada 6 Maret 2008 mengizinkan jaminan barang atas utang atau pinjaman dalam bentuk rahn *tasjily*, asalkan memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam fatwa tersebut. Selain itu, dengan adanya Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*), maka pelaksanaan produk-produk di Pegadaian Syariah juga harus merujuk pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut.¹²

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 sebagai standar hukum utama untuk mengkaji produk pembiayaan yang menggunakan jaminan gadai (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*), namun perbedaannya terletak pada titik fokus dan objek sasarannya: jika penelitian Fiqih Aulya di Pegadaian Syariah lebih menekankan pada aspek kesesuaian syariah (apakah prosedurnya sudah benar menurut agama), maka penelitian saya di Bank BSI Cirebon lebih menitikberatkan pada analisis risiko (mengidentifikasi potensi kerugian atau hambatan) yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dari perspektif perbankan.

Kedelapan, Muh. Furqanarajab dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengelolaan Risiko Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp. Makassar Pettarani” menjelaskan bahwa dalam Proses manajemen risiko terdapat dalam setiap aspek kehidupan dan merupakan elemen yang sangat penting. Oleh karenanya tiap orang kemudian harus mengetahui bagaimana cara untuk menerapkan manajemen risiko dalam segala hal. Sama halnya dalam dunia perbankan syariah yang memiliki risiko, khususnya dalam pembiayaan yang bersifat musyarakah. Untuk menghindari dan mengendalikan risiko-risiko tersebut pihak bank harus menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan pedoman yang ada. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya Bank Syariah Indonesia Kcp. Pettarani, telah menerapkan proses manajemen risiko mulai dari tahap pra kontrak hingga tahap penyelesaian kontrak untuk mengantisipasi dan mengendalikan

¹² Fiqih Aulya Septi, “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No.68/Dsn-Mui/Iii/2008 Dan No.92/Dsn-Mui/Iv/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan”, (Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 94-95.

risiko-risiko yang mungkin dan telah terjadi dan juga proses manajemen risiko tersebut sesuai pada pedoman yang telah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹³

Persamaan antara praktik manajemen risiko di Bank BSI Cirebon dan Fatwa DSN-MUI No. 92 terletak pada kesepakatan bahwa keberadaan barang jaminan (*marhun*) berfungsi sebagai alat mitigasi utama untuk melindungi dana bank dari risiko gagal bayar melalui prosedur eksekusi yang sah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utamanya, di mana BSI Cirebon lebih menitikberatkan pada aspek teknis likuiditas agunan dan keamanan modal secara finansial, sedangkan Fatwa DSN-MUI menekankan pada standar kepatuhan syariah, khususnya larangan pengambilan keuntungan dari biaya penyimpanan jaminan serta keharusan transparansi dalam pengembalian sisa uang lelang kepada nasabah guna menghindari unsur riba dan kezaliman.

Kesembilan, Anita Chandra Hartono dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan *Rahn Tasjily* Dalam Hukum Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan jaminan fidusia dan pelaksanaan jaminan *rahn tasjily* terletak pada cara pelaksanaannya. Jaminan fidusia memiliki tiga cara pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi parate, dan penjualan di bawah tangan yang cenderung lebih mudah disesuaikan tetapi juga bisa disalahgunakan jika dilakukan sepihak oleh pihak kreditur. Di sisi lain, *rahn tasjily* menggunakan cara pelaksanaan yang lebih menekankan pada persetujuan *rahn* serta keterlibatan pengadilan atau lelang syariah ketika kesepakatan tidak dapat dicapai. Penelitian juga menyorot kepada pentingnya perlindungan hukum bagi debitur, yang diwujudkan melalui regulasi pemerintah seperti PMK No. 130/2012, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dan Perkap No. 8/2011. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengambilan barang jaminan tidak boleh dilakukan

¹³ Muh. Furqanarajab, “Sistem Pengelolaan Risiko Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp. Makassar Pettarani”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 64.

sepihak dan harus mengikuti prosedur hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh lembaga pembiayaan atau debt collector.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu berada pada pentingnya perlindungan hukum bagi pihak yang berutang (debitur/rahn), yaitu bahwa pengelolaan dan eksekusi barang jaminan harus dilakukan sesuai prosedur yang sah, transparan, serta tidak merugikan pihak pemberi jaminan. Sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah penekanannya tidak hanya pada cara pelaksanaan jaminan, melainkan juga pada analisis risiko pembiayaan yang menggunakan rahn di Bank BSI Cirebon dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 92/2014. Penelitian ini berfokus pada cara risiko timbul, metode mitigasi yang diterapkan oleh bank, serta perbandingan praktik rahn pada produk pembiayaan BSI dengan aturan syariah dalam fatwa tersebut.

Kesepuluh, Rika Kartika Panjaitan dalam skripnya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Ar-Rahn Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan” menjelaskan Pengaruh besar taksiran terhadap pilihan nasabah dalam memanfaatkan produk Ar-Rahn di PT Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan berperan dalam mendorong nasabah untuk memilih layanan gadai syariah. Dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif serta analisis regresi sederhana terhadap 33 orang responden, hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai taksiran memiliki dampak yang signifikan pada keputusan nasabah, terbukti dengan nilai t hitung 8,027 yang jauh lebih tinggi daripada t tabel 1,693. Selain itu, nilai taksiran memberikan kontribusi sebesar 67,5% terhadap keputusan nasabah, sementara 32,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kualitas pelayanan, biaya *ujrah*, dan lokasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai taksiran

¹⁴ Anita Chandra Hartono, “Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Perdata Dan Rahn Tasjily Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 9.

yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, semakin besar kemungkinan nasabah memilih produk *Ar-Rahn*.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji praktik *rahn* (gadai syariah) di lembaga keuangan syariah dan menekankan studi mengenai penerapan mekanisme *rahn* yang sejalan dengan prinsip syariah. Keduanya juga didasarkan pada sumber hukum syariah seperti Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam operasional. Sedangkan menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus kajian, tujuan penelitian, dan objek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengaruh jumlah taksiran terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk *Ar-Rahn*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sementara penelitian ini lebih fokus pada mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang muncul dalam pembiayaan dengan akad *rahn*, bukan keputusan nasabah. Penelitian tersebut biasanya bersifat kualitatif-deskriptif, menjelaskan bagaimana Bank BSI mengelola risiko pembiayaan *rahn* sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 92/2014.

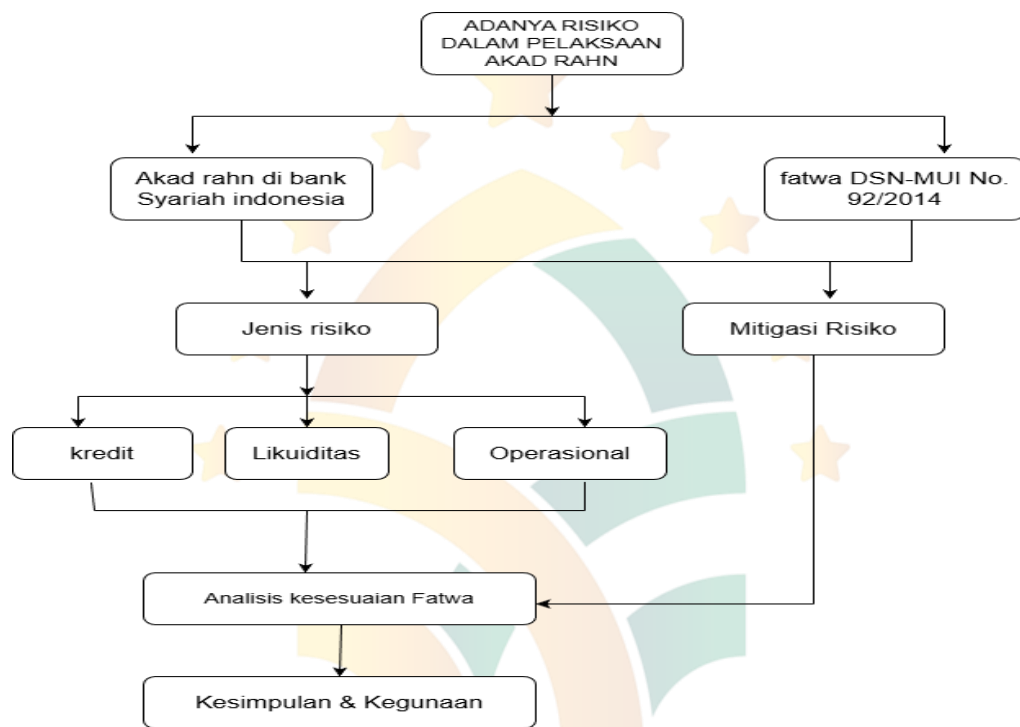
F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terkait masalah yang diteliti.

Akad *rahn* di bank syariah Indonesia adalah proses gadai berdasarkan prinsip syariah dengan barang sebagai jaminan pembiayaan. Risiko yang umumnya terjadi meliputi risiko gagal bayar, masalah likuiditas, dan kendala

¹⁵ Rika Kartika Panjaitan "Pengaruh Jumlah Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk *Ar-Rahn* Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017), 1-68.

operasional, yang semuanya dapat diminimalkan jika bank mengikuti fatwa DSN-MUI No. 92/2014. Analisis dan mitigasi risiko sesuai fatwa bertujuan memastikan akad tetap berjalan sesuai syariat dan menguntungkan semua pihak.



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁶ Metode penelitian adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam suatu

¹⁶Juliansyah Noo, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), 22.

studi, dimulai dari munculnya sebuah pemikiran yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian. Dari rumusan ini, terbentuk hipotesis awal yang didukung oleh pandangan serta hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis hingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir.¹⁷ Sedangkan, Penelitian merupakan padanan dari kata "*research*" dalam bahasa Inggris. Kata "*research*" sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu "*re*" yang berarti kembali, dan "*search*" yang berarti mencari. Oleh karena itu, penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses pencarian kembali terhadap pengetahuan yang telah ada.¹⁸ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode yang digunakan untuk menggali dan memahami makna yang diyakini oleh individu atau kelompok sebagai hasil dari pengalaman mereka terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif melibatkan berbagai langkah penting, seperti merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan prosedur, mengumpulkan data secara spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dengan mengembangkan tema-tema dari yang khusus hingga yang umum, serta menafsirkan makna yang terkandung dalam data tersebut.¹⁹

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

¹⁷ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁸ Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4-5.

Lokasi objek penelitian ini adalah pada Bank Muamalat KC BSI Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.79, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu kondisi dalam konteks tertentu, dengan menekankan pada deskripsi yang rinci dan menyeluruh mengenai situasi yang berlangsung secara alami (*natural setting*), berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian kualitatif dapat berupa penjabaran yang komprehensif mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu, dalam situasi atau konteks tertentu, yang dianalisis secara holistik.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Bank BSI KC Cirebon, berasal dari hasil wawancara kepada bagian cabang Bank BSI KC Cirebon. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Bank BSI KC Cirebon. Sumber berikutnya berasal dari web bank Syariah Indonesia dan dokumen-dokumen penting di Bank Bank BSI KC Cirebon.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web. dan referensi lainnya yang membahas mengenai risiko jaminan dari akad rahn pada Bank Syariah Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang di gunakan untuk memastikan validitas dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi data. Secara prinsip, triangulasi

²⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

merupakan metode untuk memverifikasi data guna menilai apakah data tersebut benar-benar mewakili fenomena yang diteliti. Berbagai cara dapat dilakukan dalam proses ini, tergantung pada jenis data yang tersedia dalam penelitian. Triangulasi melibatkan penggabungan berbagai sumber data, peneliti, teori, serta metode dalam meneliti suatu gejala sosial. Penggunaan triangulasi menjadi penting karena setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi membantu memperoleh gambaran realitas yang lebih akurat dan valid.²¹ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

- a. Observasi, Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat objek tertentu secara sistematis sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti.²² Observasi juga dapat diartikan sebagai proses pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti tanpa harus mengajukan pertanyaan kepada objek yang diamati. Pengamatan ini dilakukan secara langsung di Bank BSI KC Cirebon mengenai risiko akad gadai agunan.
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian kepada narasumber yang telah dipilih sebelumnya.²³ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah bagian PSO, atau pegawai pada bank BSI KC Cirebon yang berhubungan langsung dengan nasabah.
- c. Dokumentasi, yang berasal dari kata "dokumen", mengacu pada segala bentuk tulisan atau catatan tertulis. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat atau memanfaatkan data yang telah

²¹ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian Bogor*, Vol.27, No. 10, (2003): 8.

²² Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 62.

²³ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, 29.

tersedia sebelumnya.²⁴ Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui arsip-arsip guna melengkapi informasi yang relevan dan digunakan sebagai data pendukung. Teknik ini mencakup kegiatan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai laporan tertulis maupun rekaman audiovisual dari suatu peristiwa, yang memuat penjelasan serta pemikiran terkait dengan kebutuhan penelitian ini, khususnya mengenai risiko dalam akad gadai sebagai jaminan.

5. Teknik analisis data

Analisis data didefinisikan sebagai upaya untuk menemukan dan mencatat secara sistematis hasil-hasil pengamatan, wawancara, dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan untuk mengevaluasinya sebagai panduan bagi orang lain. Namun, untuk meningkatkan pemahaman tentang hal ini, analisis harus dilakukan secara hati-hati sambil mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data mengacu pada proses pengumpulan data dan kemudian mengorganisasikannya menjadi satu konsep, kategori, dan tema. Reduksi data memerlukan pengumpulan informasi, identifikasi detail penting, pemusatan perhatian pada detail tersebut, dan penggambaran tema dan polanya. Hasilnya, data akan lebih jelas dan dapat memudahkan penelitian.²⁵

b. Penyajian data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi data

²⁴ Mahi Hikmat. *Metoda Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 41.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.17, No.33, (2019):84.

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data melibatkan verifikasi dan kesimpulan data. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika bukti yang kuat dan mendukung ditemukan pada tahap berikutnya.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG RISIKO, AKAD YANG DISERTAI RAHN

Bab ini akan fokus membahas secara mendalam mengenai konsep dasar rahn, jenis-jenis risiko yang mungkin timbul dan kerangka manajemen risiko untuk mengelolanya sesuai prinsip syariah di Bank BSI.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH INDONESIA

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 252.

Bab ini akan menguraikan secara rinci gambaran umum, langkah-langkah, strategi, dan prosedur yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia

BAB IV ANALISIS MEKANISME MITIGASI RISIKO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DI SERTAI RAHN

Bab ini berisi analisis perbandingan antara praktik mitigasi risiko yang dijalankan oleh Bank BSI KC Cirebon dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan temuan yang ada.